



## KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA

Nomor : 630 /KIP-SU/VI/2013

### KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Pada hari ini Jumat, Tanggal 19 Juli 2013 dalam persidangan terbuka Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara yang berwenang memutus sengketa informasi, telah datang menghadap NGO TOPAN-AD yang beralamat di Jl. Balai Pustaka Timur Blok D No. 25 Rt 05/Rw 06 Kel. Rawa Mangun Kec. Pulo Gadung Jakarta Timur sebagai PEMOHON dan Kepala Dinas Kehutanan Kab. Dairi sebagai TERMOHON. Kedua belah pihak terlibat sengketa informasi yang diregistrasi di KI Provinsi Sumut dengan Nomor : 17/KIP-SU/S/V/2013.

Para pihak menerangkan bersedia dan mau mengakhiri sengketa informasi diantara mereka dengan mengadakan kesepakatan sebagai berikut :

- 1) Informasi Publik yang dimohonkan oleh PEMOHON adalah informasi mengenai:
  - A. Alokasi APBD TK II, APBD TK I dan APBN Tahun Anggaran (TA) 2010, 2011, dan 2012 meliputi :
    - a. Jenis kegiatan dan dokumen pendukungnya.
    - b. Kontrak kerja dengan pihak ketiga serta Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan copy kwitansi.
    - c. Rincian biaya perjalanan dinas serta dokumen pendukungnya.
    - d. Rincian anggaran biaya operasional kendaraan dan biaya perawatan serta copy kwitansi.
    - e. Rincian anggaran biaya pendidikan dan pelatihan serta dokumen pendukungnya.
  - B. Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Ajaran (TA) 2010, 2011 dan 2012 meliputi jenis kegiatan kontrak kerja dengan pihak ketiga dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
  - C. Rincian pendapatan dana dari pelayanan masyarakat dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun Anggaran 2010, 2011, dan 2012 serta dokumen pendukungnya.
  - D. Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Ajaran (TA) 2013 meliputi alokasi anggaran, rencana data penerimaan, rencana jenis kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB)
- 2) **TERMOHON** bersedia memberikan informasi yang dikuasai yang dimintakan **PEMOHON** dalam waktu 1 bulan setelah perjanjian kesepakatan perdamaian ini ditandatangani.

- 3) Penyerahan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 akan diserahkan dalam waktu 1 bulan terhitung setelah ditandatangani kesepakatan perdamaian ini.
- 4) Terhadap kesepakatan perdamaian ini, para pihak untuk memenuhi kewajibannya mengingat :
- A. Pasal 51 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang berbunyi “Setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan Informasi Publik secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah)
  - B. Pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang berbunyi “Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan Informasi Publik berupa Informasi Publik secara berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta-merta, Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/atau Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan Undang-Undang ini, dan mengakibatkan kerugian bagi Orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah)”

5) Biaya Penggandaan Informasi dibebankan kepada **PEMOHON**.

Setelah kesepakatan tersebut dibacakan kepada kedua belah pihak, para pihak menyatakan menyetujui seluruhnya.

Berdasarkan kesepakatan tersebut Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**P U T U S A N**  
**No : XIX/PTS/KI/VII/2013**

Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara;

Setelah mendengar kesepakatan kedua belah pihak;

Mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 38 ayat (4) Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2010.

**M e m u t u s :**

Memerintahkan kedua belah pihak untuk menaati kesepakatan bersama tersebut.

Pada hari ini, oleh Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara. Keputusan pada hari itu juga diucapkan di muka umum oleh Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara, dengan dihadiri oleh **PEMOHON** dan **TERMOHON** serta Mediator

PANITERA



( Dra. DENNY SIMAMORA, M. Si )

Nip : 19571211 198203 2 005

KOMISI INFORMASI  
PROVINSI SUMATERA UTARA  
KETUA



( M. ZAKI ABDULLAH )